



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAFRIANTO Bin SAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belegen Mulia Kec.Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Safrianto Bin Samsudin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/5/I/RES.4.2/2023/SAT RESNARKOBA;

Terdakwa Safrianto Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP dengan menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIANTO Bin SAMSUDIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0.24 (nol koma dua empat) gram
 2. 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.27 (satu koma dua tujuh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SAFRIANTO Bin SAMSUDIN** pada **hari Senin** tanggal **16 Januari 2023** sekira **pukul 20.00 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Alias Gondrong Bin Alm. Abdul Hutabarat (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) bertemu dengan Terdakwa di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deliserdang, kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Alias Gondrong Bin Alm. Abdul Hutabarat langsung pergi mengambil narkotika jenis sabu dan langsung kembali lagi untuk menemui Terdakwa dan Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Alias Gondrong Bin Alm. Abdul Hutabarat langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Alias Gondrong Bin Alm. Abdul Hutabarat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkotika tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 05/60909.00/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) Gram
- 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 333/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2022 yang diperiksa oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SAFRIANTO Bin SAMSUDIN** pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2023** sekira pukul **08.30 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu di Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan Saksi Roki Laurent Hutagaol yang merupakan anggota kepolisian resor subulussalam mendapatkan informasi terkait Terdakwa yang memiliki dan membawa narkoba jenis sabu dari Medan ke Subulussalam, kemudian Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan Saksi Roki Laurent Hutagaol langsung menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 08.30 WIB terdakwa tiba di Desa Subulussalam Selatan Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan menggunakan mobil travel/rental, kemudian saksi Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Muhammad Yoki Gufron Amali dan Saksi Roki Laurent Hutagaol langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram dari pakaian yang digunakan dan Terdakwa mengakui bahwa Narkoba tersebut didapat dari Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Alias Gondrong Bin Alm. Abdul Hutabarat (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 05/60909.00/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) Gram
- 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 333/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2022 yang diperiksa oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **SAFRIANTO Bin SAMSUDIN** pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** sekira pukul **22.30 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu di Januari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara yaitu membuat alat hisap narkotika jenis sabu (BONG) dari botol air mineral. Pipet kaca (pirek), pipet plastik dan juga 2 (dua) buah mancis (korek api). Setelah Bong selesai dibuat lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pirek dan membakar pirek tersebut sehingga cari dan mengeluarkan asap dan barulah setelah itu terdakwa menghisap asap tersebut dari pipet plastik satunya lagi seperti menghisap rokok pada umumnya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap narkotika untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa Surat Keterangan Bebas Narkoba Kepolisian Resor Subulussalam Nomor : B-SKBN/035//KES.9.2023 tanggal 17 Januari 2023 telah memeriksa Terdakwa dengan hasil telah dilaksanakan pemeriksaan Narkoba terhadap yang bersangkutan meliputi pemeriksaan laboratories terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assay (RIA) dengan hasil terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba jenis sabu-sabu sebagai berikut :

Laboratoris :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skl



Metamphetamin : Positif (+)

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 05/60909.00/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti an. dengan hasil penimbangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) Gram
- 1 (satu) batang pipet kaca berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 333/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2022 yang diperiksa oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti A dan B yang diperiksa adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Fadhil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Safrianto Bin Samsudin;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Muhamad Yoki Gufron Amali dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu dengan mendatangi Terdakwa langsung di tempat keberadaan Terdakwa tepatnya di Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa proses awal sampai akhir atas penangkapan yang Saksi beserta rekan Saksi lainnya lakukan Terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki dan membawa narkotika jenis sabu yang akan tiba di Kota Subulussalam setelah melakukan perjalanan dari Kota Medan, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mengetahui ciri-ciri serta tempat Terdakwa turun setelah tiba di Kota Subulussalam tersebut, kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa tiba dan turun dari mobil yang Terdakwa tumpangi di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menghampiri serta mengamankan Terdakwa tersebut, pada saat sebelumnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi memperkenalkan diri bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas, setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari kantong celana bagian belakang yang Terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB di hari yang sama, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Kepolisian Resor Subulussalam guna untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa banyak Narkotika jenis sabu yang Saksi beserta rekan-rekan Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat brutto 0,24 gr (nol koma dua empat gram) selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.27 (satu koma dua tujuh) gram:
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Bundar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Bundar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 di kamar mandi salah satu warung yang ada di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan alat hisap narkotika (bong) dan kaca pirek yang saat penangkapan ditemukan dalam saku celana Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine Paurkes Polres Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ski



Pemeriksaan bebas Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa, dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diketahui beratnya adalah 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. **M.Yoki Gufron Amali Bin Alm. Sumartoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Safrianto Bin Samsudin;
- Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Polres Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Ahmad Fadhil dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis sabu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Saksi beserta rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu dengan mendatangi Terdakwa langsung di tempat keberadaan Terdakwa tepatnya di Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa proses awal sampai akhir atas penangkapan yang Saksi beserta rekan Saksi lainnya lakukan Terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki dan membawa narkoba jenis sabu yang akan tiba di Kota Subulussalam setelah melakukan perjalanan dari Kota Medan, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mengetahui ciri-ciri serta tempat Terdakwa turun setelah tiba di Kota Subulussalam tersebut, kemudian sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa tiba dan turun dari mobil yang Terdakwa tumpangi di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menghampiri serta mengamankan Terdakwa tersebut, pada saat sebelumnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi memperkenalkan diri bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas, setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, kemudian dari hasil pengeledahan tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari kantong celana bagian belakang yang Terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB di hari yang sama, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Kepolisian Resor Subulussalam guna untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa banyak Narkoba jenis sabu yang Saksi beserta rekan-rekan Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skl



transparan berklip merah dengan berat brutto 0,24 gr (nol koma dua empat gram) selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1.27 (satu koma dua tujuh) gram:

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Bundar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dia membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Bundar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 di kamar mandi salah satu warung yang ada di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan alat hisap narkotika (bong) dan kaca pirek yang saat penangkapan ditemukan dalam saku celana Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine Paurkes Polres Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan bebas Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Polres Subulussalam, lalu secara resmi dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Subulussalam yang juga disaksikan oleh Terdakwa, dan berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diketahui



beratnya adalah 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;

- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti milik Terdakwa adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang didalam menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. **Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Sat Resnarkoba Polres Subulussalam pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Bundar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa setelah Saksi ditangkap barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga ditangkap sebelumnya oleh Sat Resnarkoba Polres Subulussalam yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar 09.00 WIB di Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan berklip merah dengan berat bruto 0,24 gr (nol koma dua empat gram) beserta 1 (satu) buah pipet kaca berisi narkoba jenis sabu sisa pakai;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi dengan cara membelinya langsung kepada Saksi di Desa Bundar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi adalah sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Saksi memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya diduga membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa secara dekat tetapi Saksi baru 3 (tiga) hari mengenalnya yaitu sebelum dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas dugaan jual beli Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dibenarkan oleh Saksi adalah barang bukti yang diduga diperjualbelikan kepada Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Muhamad Yoki Gufron Amali, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa tiba dan turun dari mobil travel yang pada saat itu Terdakwa tumpangi di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam setelah melakukan perjalanan dari Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, lalu setelah Terdakwa turun dari mobil travel tersebut, tiba-tiba Pihak Sat Resnarkoba Polres Subulussalam menghampiri serta mengamankan Terdakwa tersebut, sebelumnya Pihak Sat Resnarkoba Polres Subulussalam memperkenalkan diri bahwa Pihak Sat Resnarkoba Polres Subulussalam dari Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas, setelah itu Pihak Sat Resnarkoba Polres Subulussalam meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakain Terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut, Pihak Sat Resnarkoba Polres Subulussalam menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari kantong celana bagian belakang yang Terdakwa gunakan pada saat itu, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB di hari yang sama, Pihak Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Kepolisian Resor Subulussalam guna untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat)

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skl



gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram tersebut ditemukan di dalam kantong celana yang pada saat itu Terdakwa gunakan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram tersebut dari Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) di Desa Bundar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli paket diduga Narkotika Jenis Sabu pada Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) tersebut sudah 3 (tiga) hari yang lalu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) atas narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kalinya;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 di kamar mandi salah satu warung yang ada di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten deli Serdang dan sisanya telah disita oleh Petugas Kepolisian saat penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral, lalu Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirem yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine di Paurkes Polres Subulussalam dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Bebas Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 333/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik Terdakwa Safrianto Bin Samsudin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor: 05/60909.00/2023 tanggal 17 Januari 2023 atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis sabu dari Kepolisian Resort Subulussalam terhadap Terdakwa Safrianto Bin Samsudin yang ditandatangani oleh petugas penimbang Mirza Alfi Syahril, diketahui hasil

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ski



barang bukti yaitu 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;

3. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: B-SKBN/035/I/KES.9/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat oleh dr. Nurul Hikmah Amanatillah, selaku dokter pemeriksa di Paurkes Polres Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan Terdakwa Safrianto Bin Samsudin terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan narkoba jenis sabu-sabu Positif Narkoba mengandung Methamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Muhamad Yoki Gufron Amali, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis sabu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa tiba dan turun dari mobil travel yang pada saat itu Terdakwa tumpang di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam setelah melakukan perjalanan dari Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, lalu setelah Terdakwa turun dari mobil travel tersebut, tiba-tiba Pihak Sat Resnarkoba Polres Subulussalam menghampiri serta mengamankan Terdakwa tersebut, sebelumnya Pihak Sat Resnarkoba Polres Subulussalam memperkenalkan diri bahwa Pihak Sat Resnarkoba



Polres Subulussalam dari Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas, setelah itu Pihak Sat Resnarkoba Polres Subulussalam meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakain Terdakwa;

- Bahwa saat Tim Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakain Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram tersebut ditemukan di dalam kantong celana yang pada saat itu Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram tersebut dari Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) di Desa Bundar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) atas narkotika jenis sabu tersebut baru pertama kalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Narkotika Jenis Sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 di kamar mandi salah satu warung yang ada di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang dan sisanya telah disita oleh Petugas Kepolisian saat penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral, lalu Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirem yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa alat hisap Sabu (Bong) yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa sendiri yang merakitnya;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: B-SKBN/035/I/KES.9/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat oleh dr. Nurul Hikmah Amanatillah, selaku dokter pemeriksa di Paurkes Polres Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan Terdakwa Safrianto Bin Samsudin terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan narkoba jenis sabu-sabu Positif Narkoba mengandung Methamphetamine/MET;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkotika tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 333/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik Terdakwa Safrianto Bin Samsudin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan Narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalahguna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana misalnya dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tuntutan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar seperti dalam rangka peredaran gelap Narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas terpisah) dan saat ditangkap ditemukan barang bukti sabu sisa pakai yang saat persidangan juga diakui Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas terpisah) merupakan hasil transaksi jual beli sebelumnya dengan Terdakwa, Terdakwa dalam hal ini membeli sabu dari Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas terpisah) dilihat dari jumlahnya tidak terlalu besar sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap (orang) adalah sama dengan terminologi kata ” barang siapa ” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama **Safrianto Bin Samsudin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Safrianto Bin Samsudin dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*) diajukan kemuka persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menetapkan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi Terdakwa yang tidak memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik Terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan Terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas berdasarkan setidaknya dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, bahwa penggunaan atau pemanfaatan narkoba dalam bentuk apapun bagi Terdakwa tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkoba golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Muhamad Yoki Gufron Amali, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis sabu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa saat Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Muhamad Yoki Gufron Amali, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi Ahmad Fadhil bersama dengan Saksi Muhamad Yoki Gufron Amali, dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam di dalam kantong celana yang pada saat itu Terdakwa gunakan dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram tersebut dari Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) di Desa Bundar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa membeli Narkoba Jenis Sabu pada Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Abdul Hutabarat (berkas perkara terpisah) tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut beberapa jam sebelum penangkapan yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 di kamar mandi salah satu warung yang ada di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang dan sisanya telah disita oleh Petugas Kepolisian saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan Terdakwa di persidangan, cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman mineral yang Terdakwa rakit sendiri, lalu Terdakwa masukkan Sabu kedalam kaca pirem yang berada di alat hisap Sabu (Bong), lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: B-SKBN/035/I/KES.9/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat oleh dr. Nurul Hikmah Amanatillah, selaku dokter pemeriksa di Paurkes Polres Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan Terdakwa Safrianto Bin Samsudin terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan narkoba jenis sabu-sabu Positif Narkoba mengandung Methamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan oleh Tim Sat Res Narkoba Subulussalam, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkoba tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 333/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram milik Terdakwa Safrianto Bin Samsudin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan di persidangan ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sisa hasil pakai yang terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah beberapa jam sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 di kamar mandi salah satu warung yang ada di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang dan sisanya telah disita oleh Petugas Kepolisian saat penangkapan hal ini juga diperkuat dengan bukti surat pemeriksaan narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, setidaknya ada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan Saksi, Bukti Surat, dan Keterangan Terdakwa sendiri yang membuktikan telah nyata Terdakwa ada mempergunakan narkoba golongan I berupa sabu sehingga karenanya unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seperti uraian pertimbangan hukum di atas bahwa meskipun Terdakwa dalam hal ini ada melakukan perbuatan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ray Saksi Aksi Hutabarat Bin Alm. Abdul Hutabarat (berkas terpisah) akan tetapi dari fakta persidangan barang bukti tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan jumlah yang dibeli masih dalam batas kewajaran serta tidak ada indikasi untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai lebih memiliki rasa nilai keadilan jika menerapkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Ski



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidanaan yang akan



dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar Kota Subulussalam pada khususnya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrianto Bin Samsudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Safrianto Bin Samsudin** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;**dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Redy

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H. ,
Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Yasir Al Manar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Singkil, serta dihadiri oleh Danu Rachmanullah, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, SH.